CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

IMPLEMENTASI SISTEM JULUK ADEK DALAM PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN

M. Ilham Faishal Agung
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung

Email faishalagung13@gmail.com

Abstrak

Makalah ini membahas implementasi sistem *juluk adek* dalam perkawinan adat masyarakat Lampung Pepadun, yang merupakan salah satu unsur penting dalam mempertahankan identitas kultural dan struktur sosial masyarakat Lampung. *Juluk adek* adalah sistem pemberian gelar adat yang memiliki makna simbolik sebagai bentuk pengakuan sosial, kehormatan, serta penegasan status kedewasaan bagi laki-laki yang telah menikah dan diakui secara adat. Pemberian gelar tersebut tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga mengandung tanggung jawab sosial, moral, dan budaya yang melekat pada individu penerimanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis makna, proses pelaksanaan, serta nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam sistem *juluk adek*, serta menelaah bagaimana praktik tersebut tetap dipertahankan dan diadaptasi di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial masyarakat Lampung kontemporer. Melalui pendekatan studi literatur, makalah ini menggunakan berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu mengenai kebudayaan Lampung Pepadun dan upacara perkawinan adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem *juluk adek* memiliki fungsi yang kompleks, baik sebagai simbol kehormatan dan identitas sosial, maupun sebagai mekanisme adat yang memperkuat solidaritas, keteraturan, dan kesinambungan nilai-nilai tradisional masyarakat Lampung Pepadun. Melalui praktik ini, masyarakat tidak hanya melestarikan warisan budaya leluhur, tetapi juga menegaskan eksistensi nilai-nilai luhur seperti tanggung jawab, penghormatan, dan gotong royong. Dengan demikian, sistem *juluk adek* dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara tradisi dan dinamika kehidupan modern, serta menjadi cerminan keberlanjutan budaya lokal di tengah perubahan zaman.

Kata Kunci: Sistem Juluk Adek, Perkawinan Adat Lampung Pepadun, Gelar Adat, Identitas Budaya, Nilai Sosial Budaya, Perubahan Sosial

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 599
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

A. Pendahuluan

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan budaya dan tradisi adat yang sangat beragam. Keanekaragaman ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, mulai dari bahasa, seni, sistem kekerabatan, hingga tatanan sosial dan upacara adat yang masih dipertahankan hingga kini. Secara umum, masyarakat Lampung terbagi menjadi dua kelompok adat besar, yaitu Saibatin dan Pepadun. Kedua kelompok ini memiliki perbedaan mendasar dalam struktur sosial dan sistem adat, di mana masyarakat Saibatin dikenal dengan sistem kepemimpinan aristokratis yang bersifat turun-temurun,

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sedangkan masyarakat Pepadun menerapkan sistem yang lebih demokratis, di mana gelar adat dapat diperoleh melalui musyawarah dan pengakuan sosial.

Meskipun memiliki perbedaan dalam struktur sosial, kedua kelompok adat tersebut memiliki kesamaan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai piil pesenggiri, yaitu falsafah hidup masyarakat Lampung yang mencerminkan kehormatan, harga diri, dan moralitas individu dalam berinteraksi dengan sesama. Nilai-nilai ini menjadi dasar bagi masyarakat Lampung dalam menjaga harmoni sosial, rasa saling menghormati, serta memperkuat identitas budaya di tengah masyarakat multikultural.

Sistem *juluk adek* merupakan bentuk pemberian gelar adat yang menandai status sosial seseorang dalam struktur masyarakat Pepadun. Gelar ini biasanya diberikan kepada laki-laki yang telah menikah dan diakui secara adat sebagai tanda kedewasaan, tanggung jawab, serta legitimasi sosial dalam lingkungan masyarakat adat. Tradisi ini memiliki peran penting karena menjadi simbol transformasi status individu dari seorang pemuda biasa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kewajiban moral dan sosial dalam menjaga serta meneruskan nilai-nilai adat. Dengan demikian, *juluk adek* tidak hanya sekadar penyematan gelar, melainkan juga bentuk penghargaan dan pengakuan atas peran sosial seseorang di dalam komunitas adat.

Perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan salah satu momentum penting dalam kehidupan masyarakat adat, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya yang sangat mendalam. Salah satu aspek yang menonjol dalam prosesi ini adalah pemberian sistem *juluk adek*, yaitu gelar adat yang menjadi penanda kedewasaan dan pengakuan sosial bagi mempelai pria. Prosesi ini bukan sekadar upacara seremonial yang menandai penyatuan dua individu dan dua keluarga, melainkan juga simbol transformasi status sosial seseorang dalam struktur masyarakat adat. Melalui pelaksanaan *juluk adek*, seorang laki-laki secara resmi dianggap telah memasuki fase kehidupan baru dengan tanggung jawab sosial dan moral yang lebih besar terhadap keluarga dan komunitasnya.

Selain itu, melalui pembahasan ini diharapkan muncul kesadaran kolektif bahwa pelaksanaan sistem *juluk adek* tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga mencerminkan sistem sosial yang mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat adat. Tradisi ini berperan penting dalam membentuk kepribadian, tanggung jawab, serta integritas moral masyarakat Lampung Pepadun. Oleh karena itu, menjaga eksistensi *juluk adek* berarti turut melestarikan nilai-nilai kebersamaan, kekerabatan, dan identitas kultural yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Lampung.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan sistem *juluk adek* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun?
2. Bagaimana proses dan bentuk implementasi sistem *juluk adek* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun?

[1] Zainudin Hasan, *Hukum Adat* (2025):hlm :57
[2] Anita Damayantie and Pairulsyah, *NENGAH-NYAPPUR (Studi Makna Dan Fungsi Kearifan Lokal Nengah- Nyappur Pada Masyarakat Adat Marga Legun Paksi Bulok , Kalianda , Lampung Selatan) TIM PENGUSUL*, vol. 6039999, 2021.
[3] Nadine Centya Bella, (2025):hlm : 4–10.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Makna Sistem *Juluk Adek* dalam Adat Lampung Pepadun

Istilah *juluk adek* berasal dari dua kata dalam bahasa Lampung, yaitu *juluk* yang berarti "gelar" dan *adek* yang berarti "pemberian". Secara harfiah, *juluk adek* dapat dimaknai sebagai pemberian gelar adat kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun, sistem *juluk adek* bukan sekadar proses pemberian gelar secara seremonial, tetapi juga merupakan mekanisme sosial dan budaya yang menandai pengakuan terhadap kedewasaan, tanggung jawab, serta kesiapan individu untuk berperan aktif dalam kehidupan adat.

Pemberian gelar *juluk adek* dilakukan melalui serangkaian tahapan adat yang penuh dengan nilai-nilai simbolik dan makna filosofis. Biasanya, proses ini berlangsung dalam momentum penting seperti upacara perkawinan, penobatan adat (begawi), atau ketika seseorang dianggap telah mencapai kematangan moral dan sosial untuk naik status dalam tatanan adat. Dengan demikian, *juluk adek* berfungsi sebagai bentuk legitimasi sosial, di mana individu yang menerimanya tidak hanya memperoleh kedudukan baru dalam struktur adat, tetapi juga memikul tanggung jawab moral dan sosial yang lebih besar terhadap keluarga, masyarakat, dan adat istiadatnya.

Lebih jauh lagi, sistem *juluk adek* mencerminkan falsafah hidup masyarakat Lampung Pepadun yang menjunjung tinggi nilai-nilai *piil pesenggiri*, seperti harga diri, kehormatan, dan sopan santun dalam berperilaku. Gelar yang diberikan bukan hanya menjadi simbol status, melainkan juga pengingat akan kewajiban untuk menjaga perilaku, nama baik keluarga, serta melestarikan nilai-nilai luhur leluhur. Oleh karena itu, *juluk adek* memiliki makna yang sangat dalam—bukan hanya sebagai tanda pengakuan sosial, tetapi juga sebagai sarana internalisasi nilai budaya yang memperkuat identitas dan jati diri masyarakat Lampung Pepadun.

Makna simbolis dari *juluk adek* sangat mendalam dan tidak dapat dilepaskan dari sistem nilai serta struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun. Gelar yang diberikan melalui prosesi adat ini bukan hanya menunjukkan status sosial atau kedudukan seseorang dalam tatanan adat, tetapi juga mencerminkan identitas budaya, tanggung jawab moral, dan integritas pribadi yang harus dijunjung tinggi oleh pemiliknya. Dalam pandangan masyarakat adat, *juluk adek* merupakan bentuk pengakuan bahwa seseorang telah mencapai tingkat kedewasaan, baik secara sosial maupun spiritual, serta telah siap mengemban tanggung jawab baru sebagai anggota masyarakat yang berperan aktif dalam kehidupan sosial dan adat.

Lebih dari sekadar simbol, *juluk adek* memiliki fungsi edukatif dan normatif yang menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada penerimanya. Setiap gelar yang diberikan membawa makna filosofis tersendiri yang berhubungan dengan perilaku, kebijaksanaan, serta tanggung jawab sosial yang harus dijalankan. Dengan menerima gelar tersebut, seseorang diharapkan mampu menjadi teladan dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, *juluk adek* bukan hanya sebuah gelar kehormatan, tetapi juga janji sosial untuk menjaga martabat diri dan keluarga, serta berperilaku sesuai dengan norma-norma adat yang berlaku.

Dalam masyarakat Pepadun, *juluk adek* juga berfungsi sebagai penanda kehormatan dan legitimasi sosial. Gelar ini memberikan pengakuan formal terhadap status seseorang sebagai bagian dari komunitas adat yang sah, sekaligus memperkuat rasa tanggung jawab untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya Lampung. Individu yang telah menerima gelar *juluk adek* diharapkan senantiasa menjaga perilaku, bertutur dengan sopan, menghormati sesama, dan menjunjung tinggi prinsip *piil pesenggiri* sebagai pedoman moral kehidupan. Dengan demikian, *juluk adek* tidak hanya berfungsi sebagai identitas sosial, tetapi juga sebagai instrumen

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pembentuk karakter yang memperkokoh kepribadian dan solidaritas dalam masyarakat Lampung Pepadun.

Lebih jauh, sistem *juluk adek* memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga struktur sosial dan keseimbangan tatanan adat masyarakat Lampung Pepadun. Pemberian gelar adat ini tidak hanya bersifat simbolik, melainkan juga mengandung fungsi sosial yang strategis dalam menentukan posisi, peran, dan tanggung jawab individu di dalam komunitas adat. Gelar yang diberikan melalui sistem *juluk adek* menegaskan kedudukan seseorang dalam hierarki adat, yang umumnya diatur berdasarkan garis keturunan, tingkat kedewasaan, kemampuan berkontribusi, serta bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan adat istiadatnya.

Lebih dari sekadar bentuk penghormatan, *juluk adek* berfungsi sebagai instrumen legitimasi sosial yang mengatur tata hubungan antarsesama anggota masyarakat.

2.Proses Implementasi *Juluk Adek* dalam Perkawinan Adat Lampung Pepadun

Dalam pelaksanaan perkawinan adat Lampung Pepadun, sistem *juluk adek* menempati posisi yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu unsur paling sakral dalam keseluruhan prosesi adat. Pemberian gelar ini tidak sekadar menjadi bagian dari ritual seremonial, tetapi juga merupakan tahapan simbolik yang menandai peralihan status sosial seorang laki-laki dari kehidupan lajang menuju kedewasaan penuh dalam tatanan adat. Proses pemberian *juluk adek* umumnya dilaksanakan dalam upacara besar yang disebut begawi, yaitu prosesi adat yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari keluarga besar kedua mempelai, para tokoh adat (*penyimbang*), hingga warga sekitar yang turut serta menyaksikan dan merayakan peristiwa tersebut.

Upacara begawi bukan sekadar perayaan perkawinan, melainkan juga peristiwa sosial dan budaya yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Lampung Pepadun. Dalam konteks sosial, begawi menjadi momentum pengukuhan identitas dan pengakuan terhadap status baru mempelai pria sebagai anggota masyarakat adat yang sah dan memiliki hak serta kewajiban penuh dalam kehidupan adat. Sedangkan dalam konteks budaya, begawi menjadi sarana pelestarian nilai-nilai luhur, seperti kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap leluhur, karena seluruh rangkaian acaranya dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif.

Proses implementasi *juluk adek* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun diawali dengan musyawarah keluarga besar dan tokoh adat (penyimbang) untuk menentukan gelar yang akan diberikan kepada mempelai pria. Musyawarah ini memiliki nilai penting karena merupakan bentuk pengambilan keputusan kolektif yang mencerminkan prinsip musyawarah-mufakat dalam budaya Pepadun. Dalam prosesnya, para tokoh adat mempertimbangkan berbagai aspek, seperti asal-usul keturunan, tingkat kedewasaan, rekam jejak moral, serta kemampuan sosial dan ekonomi keluarga yang bersangkutan. Semua pertimbangan tersebut bertujuan agar gelar yang diberikan tidak hanya sesuai dengan garis keturunan, tetapi juga mencerminkan kapasitas dan tanggung jawab sosial dari penerimanya.

Setelah gelar adat ditetapkan, dilaksanakan prosesi begawi, yaitu upacara adat besar yang menjadi puncak dari seluruh rangkaian kegiatan. Dalam prosesi ini, berbagai unsur simbolik dan estetika budaya dihadirkan, seperti tarian tradisional (*tari sembah*), musik gamolan pekhing,

[3] Nadine Centya Bella, (2025):hlm : 4–10.

[4] Nofriyan Hidayatulloh, I Nyoman Cau Arsana, and Timbul Haryono, "Makna Hadrah Dalam Prosesi Baharak Pada Masyarakat Negeri Olok Gading Lampung" (2024): 239–66.

serta pembacaan naskah adat yang berisi doa, nasihat, dan makna filosofis dari pemberian gelar tersebut. Setiap elemen dalam begawi memiliki makna tersendiri—tarian sebagai ungkapan penghormatan, musik sebagai lambang sukacita, dan naskah adat sebagai pengingat nilai-nilai moral yang harus dijalankan oleh penerima gelar.

3. Nilai dan Fungsi Sosial Sistem *Juluk Adek* dalam Kehidupan Masyarakat

Sistem *juluk adek* memiliki nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Lampung Pepadun. Secara sosial, sistem ini berfungsi sebagai penanda status dan peran sosial seseorang dalam komunitas adat. Pemberian gelar adat bukan hanya menunjukkan posisi individu dalam hierarki sosial, tetapi juga menegaskan tanggung jawab dan kewajiban yang melekat pada status tersebut. Melalui keberadaan *juluk adek*, masyarakat dapat mengenali kedudukan seseorang, apakah sebagai anggota biasa, tokoh adat, atau penyimbang yang memiliki tanggung jawab tertentu terhadap komunitasnya. Dengan demikian, sistem ini berperan sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan, keharmonisan, dan stabilitas hubungan antarindividu dalam masyarakat adat Pepadun.

Selain berfungsi sebagai pengatur tatanan sosial, *juluk adek* juga mengandung nilai solidaritas dan kebersamaan yang tinggi. Pelaksanaannya selalu melibatkan partisipasi kolektif antara keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat sekitar, yang bersama-sama turut mempersiapkan serta menyaksikan proses pemberian gelar. Proses ini mencerminkan semangat gotong royong dan partisipasi sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Lampung. Dengan keterlibatan bersama tersebut, *juluk adek* tidak hanya memperkuat ikatan kekerabatan, tetapi juga menumbuhkan rasa persaudaraan dan tanggung jawab bersama untuk menjaga kelangsungan nilai-nilai adat.

Secara budaya, *juluk adek* berperan penting sebagai alat pelestarian identitas dan kearifan lokal. Melalui tradisi ini, masyarakat Lampung Pepadun menegaskan
eksistensi budaya mereka di tengah arus globalisasi dan modernisasi yang cenderung mengikis nilai-nilai tradisional. Setiap prosesi *juluk adek* menjadi ruang aktualisasi budaya yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai leluhur diwariskan dan dipraktikkan secara turun-temurun. Nilai-nilai seperti rasa hormat kepada orang tua dan tetua adat, kesopanan dalam bertutur, tanggung jawab sosial, serta semangat gotong royong senantiasa ditanamkan dalam setiap tahap pelaksanaannya.[1]

Lebih jauh, sistem *juluk adek* juga memiliki dimensi moral dan edukatif yang sangat kuat. Gelar yang diberikan kepada seseorang bukan hanya pengakuan atas status sosial, tetapi juga simbol kepercayaan masyarakat terhadap kematangan moral dan spiritual individu tersebut. Penerima gelar diharapkan menjadi teladan dalam sikap, perilaku, dan tutur kata, serta menjaga nama baik keluarga dan komunitas adatnya. Dengan demikian, *juluk adek* berfungsi tidak hanya sebagai tradisi turun-temurun, tetapi juga sebagai sarana pembinaan karakter dan penguatan identitas budaya, yang menjadikan masyarakat Lampung Pepadun tetap berpegang teguh pada falsafah *piil pesenggiri* di tengah tantangan zaman modern.

[5] Jurnal Bimbingan et al., "IDENTIFIKASI NILAI KEARIFAN LOKAL (LOCAL WISDOM) PIIL PESENGGIRI DAN PERANNYA DALAM DALAM PELAYANAN" (2018): 36–42.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

D. Kesimpulan

Sistem *juluk adek* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun merupakan warisan budaya yang sarat makna sosial, spiritual, dan moral. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol kehormatan dan kedewasaan seseorang, tetapi juga memperkuat struktur sosial serta menegaskan nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam masyarakat Pepadun, *juluk adek* tidak hanya dianggap sebagai gelar simbolik, melainkan juga sebagai manifestasi dari filosofi hidup masyarakat Lampung, yaitu *piil pesenggiri*—sebuah nilai luhur yang menekankan pentingnya harga diri, kehormatan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Yuliani (2019), keberadaan *juluk adek* mencerminkan sistem sosial yang teratur dan menjadi sarana internalisasi nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Lampung Pepadun, di mana setiap individu diharapkan mampu menjaga perilaku dan martabatnya sesuai dengan makna gelar yang disandang.

Walaupun modernisasi membawa perubahan dalam cara pelaksanaannya, esensi dari *juluk adek* tetap relevan sebagai identitas budaya dan simbol jati diri masyarakat Lampung di tengah arus globalisasi. Tradisi ini terus beradaptasi dengan konteks zaman tanpa kehilangan nilai filosofisnya, misalnya dengan penyederhanaan prosesi upacara, namun tetap mempertahankan unsur simbolik dan nilai spiritual di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Hidayat (2021) yang menyatakan bahwa tradisi adat Lampung memiliki kemampuan bertransformasi mengikuti perkembangan masyarakat modern tanpa mengikis akar budayanya. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengenalan *juluk adek* kepada generasi muda menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter dan penguatan identitas lokal di tengah homogenisasi budaya global (Suharto, 2019).

Dengan demikian, *juluk adek* berperan penting dalam menjaga kesinambungan adat, memperkuat solidaritas sosial, serta menanamkan nilai-nilai moral seperti tanggung jawab, kesopanan, dan kehormatan diri. Pelestarian sistem ini dapat dilakukan melalui pendidikan budaya di sekolah, kegiatan adat di tingkat keluarga, maupun dokumentasi dan publikasi ilmiah yang memperkenalkan makna filosofisnya kepada khalayak luas. Jika tradisi ini terus dijaga dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, maka *juluk adek* akan tetap menjadi simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Lampung Pepadun yang hidup dan relevan sepanjang masa.

DAFTAR PUSTAKA

Zainudin Hasan ,*Hukum Adat* (2025) : Hukum Perkawinan Adat.Bandar lampung :UBL Press

Alamsyah, H. (2018). *Adat dan budaya masyarakat Lampung Pepadun*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Hakiki, K. M., & Alghifari, A. (2022). *Piil Pesenggiri: Internalisasi Unsur Budaya Lokal Lampung dalam Konsep Moderasi Beragama. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 3(2), 45–60.

Hidayat, M. (2021). *Adaptasi tradisi lokal di era modernisasi: Studi kasus masyarakat Lampung*. *Jurnal Kebudayaan Indonesia*, 14(2), 33–47.

Nurhayati, D. (2020). *Eksistensi Piil Pesenggiri di era modernisasi*. *Jurnal Kebudayaan dan Tradisi Nusantara*, 12(2), 45–56.

Rahayu, D. (2020). *Sistem sosial dan upacara perkawinan adat Lampung*. Yogyakarta: Ombak.

Safitri, U. (2021). *Penghayatan Piil Pesenggiri sebagai falsafah hidup anak Lampung di perantauan Tangerang Selatan* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. UIN Jakarta Repository.

Sari, L. (2019). *Makna Juluk Adek dalam struktur sosial masyarakat Lampung Pepadun*. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 5(2), 45–56.

Suharto, B. (2019). *Pelestarian budaya lokal sebagai identitas bangsa*. Jakarta: Pustaka Nusantara.

Suryadi, A. (2018). *Nilai filosofis dalam tradisi adat masyarakat Lampung Pepadun*. Bandar Lampung: Universitas Lampung Press.

Syahrial, M. (2017). *Nilai dan kearifan lokal dalam tradisi adat Lampung*. Jakarta: Balai Pustaka.

Utama, F. (2020). *Piil Pesenggiri dalam masyarakat Lampung*. *Jurnal Penelitian Daerah*, 15(1), 25–38.

Wahyuni, T., & Nurhayati, N. (2020). *The Paradox of Juluk Adek Adat Pepadun Megou Pak Tulangbawang Ritual Related to Restructuring Social Environtment*.

Yusuf, H. I. (2018). *Nilai-nilai Islam dalam falsafah hidup masyarakat Lampung*. *Jurnal Studi Keislaman dan Kebudayaan Nusantara*, 7(2), 101–115.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dokumentasi

